

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Pengalokasian dana belanja bantuan sosial di kota kupang tahun anggaran 2014-2016, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Kupang melalui Badan Keuangan Daerah Kota Kupang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Anggota masyarakat atau kelompok masyarakat atau kelompok organisasi kemasyarakatan yang ingin membutuhkan Dana belanja bantuan sosial harus terlebih dahulu mengajukan proposal permohonan kepada pemerintah daerah.
2. Proposal yang telah diajukan, akan dilayani oleh pemerintah daerah sesuai dengan kelengkapan proposal yang telah dibuat dan diajukan oleh kelompok masyarakat atau kelompok organisasi.
3. Pemberian dana belanja bantuan sosial tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan dari pemerintah daerah tiap tahunnya dan diberikan secara selektif sesuai dengan proposal yang telah diajukan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta kesimpulan yang telah disampaikan dalam penelitian, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah Daerah Kota Kupang melalui Badan Keuangan Daerah Kota Kupang agar menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

maka pemerintah harus selektif dalam mengelola anggaran belanja bantuan sosial.

2. Dalam pemberian Belanja bantuan sosial Pemerintah daerah harus tetap memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat berdasarkan peraturan yang ada.
3. Pemerintah harus lebih selektif dalam melihat proposal permohonan yang diajukan oleh kelompok masyarakat atau kelompok organisasi, agar anggaran belanja bantuan sosial yang ada dapat diberikan secara tepat sehingga dapat diterima dan dirasakan oleh semua masyarakat yang membutuhkan dana belanja bantuan sosial tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim & Kusufi, 2014 “*Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*”
Edisi Keempat : Salemba Empat. Jakarta
- <https://kbbi.web.id/alokasi>
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) 2006. *Buletin Teknis Nomor 04 Tentang Penyajian Dan Pengungkapan Belanja Pemerintah.*
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) 2011. *Buletin Teknis Nomor 10 Tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial.*
- Mahmudi, 2015. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Edisi Ketiga. UPP-STIM YKPN : Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 *Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 *Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 *Tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga.*
- Ritonga, Irwan, T. 2009. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Di Indonesia.* Sekolah Pascasarjana UGM. Yogyakarta
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 *Tentang Kesejahteraan Sosial*

Wadan, Romanus Payon, 2015. *Evaluasi Alokasi Belanja Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Ntt Tahun Anggaran 2012-2014*. Kupang

Yusran Lapananda, SH. MH, *Hibah dan Bantuan Sosial (Dasar Hukum)*
<https://yusranlapananda.wordpress.com/hibah-bantuan-sosial-dasar-hukum/>.